

Pemakzulan Presiden di Negara Hukum

Ayon Diniyanto

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Email: ayondiniyanto24@gmail.com

Naskah diterima: 10 Februari 2024

Naskah direvisi: 24 April 2024

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2024

Abstract

The issue of impeaching the President in Indonesia has sparked public debate, particularly due to allegations of the President's interference in elections, labeled as "cawe-cawe." The Constitution indeed provides for the impeachment of the President, prompting questions regarding the timing and circumstances under which impeachment can occur. Specifically, whether impeachment can happen before an election or at the end of the President's term and whether election interference constitutes a constitutional violation warranting impeachment. This research aims to address these questions by examining legal rules and procedures for presidential impeachment in Indonesia, exploring how impeachment intersects with elections and the end of the presidential term from a constitutional perspective, and comparing presidential impeachment processes across various jurisdictions. This research uncovers several key findings using a doctrinal legal research approach with statutory, conceptual, case, historical, and comparative analyses. Firstly, while the Indonesian constitution provides guidelines for presidential impeachment, it lacks specific regulations concerning the actions of presidential candidates during elections. Consequently, impeaching the President before an election or at the end of the term remains an issue without explicit legal basis. Looking at experiences in other countries, there have been instances of presidents facing impeachment both before elections and at the end of their terms; however, they were not necessarily removed from office. In conclusion, the research highlights the absence of explicit and detailed regulations regarding presidential impeachment in Indonesia. Recommendations are made to the MPR, DPR, and President to enhance policies concerning presidential impeachment, ensuring clarity and effectiveness in the impeachment process.

Keywords: *impeachment; president; state law; election*

Abstrak

Isu pemakzulan Presiden di Indonesia menggema dan menjadi perdebatan masyarakat. Alasannya, Presiden dianggap *cawe-cawe* dalam Pemilu. Konstitusi telah mengatur pemakzulan Presiden. Pertanyaannya, apakah pemakzulan Presiden dapat dilakukan menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan? Pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu merupakan pelanggaran konstitusi yang dapat dimakzulkan? Apakah di negara lain juga pernah terjadi hal tersebut? Penelitian ini merumuskan masalah: (1) bagaimana aturan hukum dan prosedur pemakzulan presiden di Indonesia? (2) bagaimana pemakzulan Presiden saat menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan dari perspektif konstitusi? dan (3) bagaimana perbandingan pemakzulan Presiden di berbagai negara hukum? Penelitian ini penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, sejarah, dan perbandingan. Hasil penelitian ini mengemukakan, bahwa konstitusi Indonesia mengatur secara materil dan formil terkait pemakzulan Presiden. Namun, konstitusi belum mengatur tindakan *cawe-cawe* Presiden dalam Pemilu. Pemakzulan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan, untuk saat ini sebatas isu. Melihat kondisi di negara lain, memang sudah ada Presiden dimakzulkan menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan. Namun hasilnya tidak diberhentikan sebagai Presiden. Penelitian ini menyimpulkan belum ada aturan materil dan formil secara eksplisit dan rinci tentang pemakzulan Presiden. Saran kepada MPR, DPR, dan

Presiden untuk memperbaiki kebijakan tentang pemakzulan Presiden.

Kata kunci: pemakzulan; presiden; negara hukum; Pemilu

I. Pendahuluan

Menjelang dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024, muncul isu terkait dengan adanya pemakzulan Presiden. Isu tersebut mencuat setelah Petisi 100 bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), Mahfud MD.¹ Petisi 100 menyampaikan isi pandangan kepada Menkopolkam terkait pemakzulan Presiden. Petisi 100 menyampaikan bahwa Pemilu tahun 2024 tanpa ada Jokowi, panggilan populer Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Artinya Petisi 100 jelas meminta Presiden Joko Widodo untuk dimakzulkan.² Alhasil, tanggapan Menkopolkam bersifat normatif yaitu sesuai dengan ketentuan konstitusi.³

Media dan publik kemudian menjadi ramai, setelah pertemuan tersebut. Perbincangan di ruang nyata dan maya terjadi begitu deras. Pro dan kontra juga turut menyelimuti pemberitaan yang ada. Ada kelompok yang pro terhadap pemakzulan Presiden. Ada juga kelompok yang kontra tentang adanya pemakzulan Presiden. Begitu juga dengan pendapat pakar Hukum Tata Negara. Masing-masing punya argumen yang saling silang.

Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bisa dimakzulkan atau tidak dimakzulkan. Presiden bisa dimakzulkan apabila melakukan cawe-cawe (ikut campur) dalam Pemilu, karena

hal tersebut merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan yang tercela. Bahkan Zainal Arifin Mochtar menyatakan Presiden dapat dimakzulkan berdasarkan akumulasi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.⁴ Feri Amsari juga mengemukakan hal yang sama, kalau Presiden Joko Widodo dapat dimakzulkan. Feri Amsari menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan pada Pemilu tahun 2024. Upaya pemakzulan terhadap Presiden yang menyalahgunakan kewenangan, menurut Feri Amsari merupakan hal yang konstitusional.⁵

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, yang juga pakar Hukum Tata Negara. Yusril Ihza Mahendra secara tegas menyatakan bahwa upaya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, merupakan tindakan yang inkonstitusional. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa dalam proses pemakzulan Presiden, harus jelas aspek isi konstitusi yang dilanggar oleh Presiden. Tanpa adanya kejelasan pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan Presiden, maka jelas tidak bisa dimakzulkan. Belum lagi proses pemakzulan yang membutuhkan waktu cukup lama dan dapat berakibat terjadinya *chaos* serta kevakuman kekuasaan.⁶ Senada dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra, Jimly Asshiddiqie yang juga pakar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa pemakzulan Presiden Joko Widodo tidak akan terjadi. Alasannya, Pemilu hanya tinggal satu bulan, sementara proses pemakzulan Presiden tidak mungkin dilakukan satu bulan. Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa upaya pemakzulan Presiden hanya pengalihan isu. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk fokus ke Pemilu tahun 2024.⁷

1 Tiara Aliya Azzahra, "Dapat Permintaan Pemakzulan Jokowi, Ini Kata Mahfud Md," detikNews, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7132768/dapat-permintaan-pemakzulan-jokowi-ini-kata-mahfud-md>.

2 Devira Prastiwi, "3 Fakta Munculnya Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi Sebelum Pemilu 2024," Liputan6.com, 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5504315/3-fakta-munculnya-petisi-100-minta-pemakzulan-jokowi-sebelum-pemilu-2024?page=2>; Balqis Fallahnda, "Siapa Saja Tokoh Petisi 100 Yang Usulkan Pemakzulan Presiden?," Tirto.id, 2024, <https://tirto.id/siapa-saja-tokoh-petisi-100-yang-usulkan-pemakzulan-presiden-gUtw>.

3 Azzahra, "Dapat Permintaan Pemakzulan Jokowi, Ini Kata Mahfud Md."

4 BBC News Indonesia, "Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi – Mungkinkah Dilakukan Dan Bagaimana Prosesnya?," BBC News Indonesia, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgl441v2y2po>.

5 Indra Maulana, "Pakar Sebut Pemakzulan Terhadap Presiden Konstitusional," Medcom.id, 2024, <https://video.medcom.id/crosscheck/Wb7R4n0N-pakar-sebut-pemakzulan-terhadap-presiden-konstitusional>.

6 Advertorial, "Yusril Ihza: Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Jokowi Inkonstitusional," CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240117112131-293-1050627/yusril-ihza-gerakan-petisi-100-pemakzulan-jokowi-inkonstitusional>.

7 Muhammad Ridwan, "Eks Ketua MK Sebut Tak Mudah Untuk Lakukan Pemakzulan Presiden," JawaPos.com, 2024,

Pro dan kontra pendapat tentang pemakzulan Presiden di Indonesia tentu menarik untuk dikaji. Konstitusi Indonesia memberikan ruang terjadinya pemakzulan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 7A dan 7B mengatur tentang pemakzulan Presiden. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A merupakan aturan materil dalam pemakzulan Presiden. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B adalah aturan formil pemakzulan Presiden. Adanya instrumen hukum yang konstitusional dalam pemakzulan Presiden, menjadi menarik untuk dikaji. Apakah pemakzulan Presiden Joko Widodo dapat terjadi disaat menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan? Mengingat Pemilu tahun 2024 tinggal sebentar lagi dan mengingat juga masa jabatan Presiden Joko Widodo kurang dari satu tahun.

Penelitian ini mengangkat tema yang aktual dan sedang menjadi perdebatan di ruang publik, oleh karena itu penelitian tentang pemakzulan presiden sangat penting dilakukan. Penelitian ini juga sangat penting karena dapat berkontribusi dalam penyelesaian dinamika ketatanegaraan kontemporer. Penelitian ini dapat menjadi salah satu ikhtiar dalam memberikan solusi terhadap persoalan ketatanegaraan khususnya menyangkut mengenai pemakzulan Presiden. Terlebih, belum ada penelitian yang spesifik membahas terkait pemakzulan Presiden menjelang Pemilu tahun 2024 dan akhir masa jabatan Presiden, sehingga penelitian ini dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Penelitian ini, selain aktual juga tergolong penelitian yang original dan dapat menemukan kebaruan (*novelty*). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan dengan penelitian terdahulu. Ada setidaknya lima kluster penelitian terdahulu yang menjadi pijakan *novelty* penelitian ini. Lima kluster tersebut meliputi: (1) penelitian tentang konsep pemakzulan Presiden yang diantaranya dilakukan oleh (Hamdan Zoelva, 2010), (Marwing, Asni dan Astuti, 2022), (Catur Alfath Satriya, 2022), (Oktava dan Amalia, 2019), dan (Irham dan Mulyati, 2021);⁸ (2) penelitian terkait pemakzulan

Presiden dalam kerangka Ketatanegaraan seperti penelitian dari (Rahman & Baharudin, 2019), (Aryo Akbar, 2021), dan (Tasyukur, Muksalmina, Muksalmina, dan Yustisi, 2023);⁹ (3) penelitian terkait prosedur pemakzulan Presiden yang diteliti (Dinarta dan Irwandi, 2021), (Rohmah dan Sari, 2022), (Hendra Budiman, 2015), (Saly dan Wijaya, 2023), (Wijaya, Alvina, dan Khovin, 2021), dan (Edi Prabowo, 2020);¹⁰ (4) penelitian

(Universitas Padjajaran, 2010); Anita Marwing, Asni, and Widia Astuti, "The Concept of Impeachment in the Indonesia's Constitutional System From the Perspective of Fiqh Siyasah," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 339–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14289>;

Catur Alfath Satriya, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 528–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1932>; M. Saoki Oktava and Riska Ari Amalia, "Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden dalam Prinsip Negara Hukum," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 199–218, <https://doi.org/http://doi.org/10.31764/mk:jih.v10i2.2249>; Muhammad Irham and Nani Mulyati, "Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia," *SASI* 27, no. 3 (2021): 376–401, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.596>.

- 9 Abdul Rahman and A Zamakhsyari Baharuddin, "Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam," *Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 35–56, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9689>; Aryo Akbar, "Inkonsistensi Tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 38–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.15>; Tasyukur et al., "Kekuatan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terhadap Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 70–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.391>.

- 10 Diki Dinarta and Irwandi, "Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 307–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13394>; Elva Imeldatur Rohmah and Dewi Kartika Sari, "Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 164–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955>; Hendra Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi* (Yogyakarta: Penerbit Media Press Digital, 2015); Jeane Neltje Saly and Vanessa Wijaya, "The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1726–31; Vanessa Wijaya, Alvina, and Catherine Carisa Khovin, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 01 (2021): 161–157,

<https://www.jawapos.com/nasional/013733307/eks-ketua-mk-sebut-tak-mudah-untuk-lakukan-pemakzulan-presiden>.

8 Hamdan Zoelva, "Pemakzulan Presiden di Indonesia"

menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemakzulan Presiden, penelitian tersebut dilakukan antara lain oleh (Saputra dan Muksalmina, 2020), (Wajdi dan Andryan, 2020), (Uci Sanusi, 2018), dan (Wijaya, Alvina, dan Khovin, 2021);¹¹ dan (5) penelitian tentang perbandingan pemakzulan Presiden di berbagai

Negara, seperti penelitian dari (Aninda, Rosmini, dan Erwinta, 2021), (Hotma P. Sibuea, 2021); (Saly dan Wijaya, 2023), (Muhammad Zulhidayat, 2019), (Syofyan Hadi, 2016), dan (Edi Prabowo, 2020).¹² Lebih jelas terkait lima kluster terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kluster Penelitian Terdahulu

No	Kluster	Judul Penelitian (Peneliti/Tahun)
1	Konsep Pemakzulan Presiden	Pemakzulan Presiden di Indonesia (Hamdan Zoelva/2010)
		The Concept of Impeachment in the Indonesia's Constitutional System from the Perspective of Fiqh Siyasah (Asni Marwing dan Widia Astuti/2022)
		Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia (Catur Alfath Satriya/2022)
		Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden dalam Prinsip Negara Hukum (M. Saoki Oktava dan Riska Ari Amalia/2019)
		Perbuatan Tercela sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia (Muhammad Irham dan Nani Mulyati/2021)
2	Pemakzulan Presiden dalam Kerangka Ketatanegaraan	Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam (Abdul Rahman dan A Zamakhsyari Baharuddin)
		Inkonsistensi tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia (Aryo Akbar/2021)
3	Prosedur Pemakzulan Presiden	Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Diki Dinarta dan Irwandi/2021)
		Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Elva Imeldatur Rohmah dan Dewi Kartika Sari/2022)
		Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi (Hendra Budiman/2015)
		The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States (Jeane Neltje Saly and Vanessa Wijaya/2023)
		Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat (Alvina Vanessa Wijaya dan Catherine Carisa Khovin/ 2021)
		Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil) (Edi Prabowo/2020)

<https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v2i01.157>; Edi Prabowo, "Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil)," *JIL: Journal of Indonesian Law* 1, no. 2 (2020): 119–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/jil.v1i2.119-144>.

11 Fauzan Saputra and Muksalmina, "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 166–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.361>; Farid Wajdi and Andryan, "Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 301–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314>; Uci Sanusi, "Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 91–113, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>;

Wijaya, Alvina, and Khovin, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat."

12 Adella Anindia, Rosmini, and Poppilea Erwinta, "Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia dengan Jerman," *Risalah Hukum* 17, no. 2 (2021): 65–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.600>; Hotma P. Sibuea, "Comparison of the Indonesian and South Korea Impeachment System as a Method of Power Limitation," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021): 12445–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3308>; Saly and Wijaya, "The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States"; Muhammad Zulhidayat, "Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment di Indonesia dan Italia," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3308>;

4	Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemakzulan Presiden	Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Fauzan Saputra dan Muksalmina/2020)
		Sifat Putusan Impeachment MK terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden (Farid Wajdi dan Andryan/2020)
		Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi untuk Menciptakan Kepastian Hukum (Uci Sanusi/2018)
		Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat (Alvina Vanessa Wijaya dan Catherine Carisa Khovin/ 2021)
5	Perbandingan tentang Pemakzulan Presiden di Berbagai Negara	Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia dengan Jerman (Adella Anindia, Rosmini, dan Poppilea Erwinta/2021)
		Comparison of the Indonesian and South Korea Impeachment System as a Method of Power Limitation (Hotma P. Sibuea/2021)
		The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States (Jeane Neltje Saly and Vanessa Wijaya/2023)
		Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment di Indonesia dan Italia (Muhammad Zulhidayat/2019)
		Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina) (Sofyan Hadi/2016)
		Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil) (Edi Prabowo/2020)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan lima kluster tersebut, peneliti mengambil masing-masing satu sampel untuk di analisis. Penelitian dari Hamdan Zoelva (2010) dengan judul Pemakzulan Presiden di Indonesia. Penelitian tersebut membahas terkait dengan bagaimana prinsip negara hukum dan prinsip konstitusi diimplementasikan dalam pemakzulan Presiden. Penelitian tersebut juga mengkaji tentang proses pemakzulan Presiden sebagai proses politik atau proses hukum.¹³ Penelitian dari Aryo Akbar (2021) dengan judul Inkonsistensi tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia. Penelitian tersebut lebih menganalisis secara normatif, aturan tentang pemakzulan Presiden. Penelitian tersebut juga

doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543; Sofyan Hadi, "Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, dan

Filipina)," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.883>; Prabowo, "Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil)."

13 Kekuatan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terhadap Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia (Tasyukur, dkk/2023)

13 Zoelva, "Pemakzulan Presiden di Indonesia," 2010.

merekomendasikan tidak perlu ada voting setelah ada usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁴

Penelitian dari Jeane Neltje Saly dan Vanessa Wijaya (2023) dengan judul *The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States*. Penelitian tersebut melihat perbandingan terkait dengan objek pemakzulan, subyek yang dapat melakukan pemakzulan, dan mekanisem pemakzulan.¹⁵

Penelitian dari Fauzan Saputra dan Muksalmina (2020) yang berjudul *Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden*. Penelitian tersebut menekankan pada seberapa kuat putusan MK dalam pemakzulan Presiden. Karena tidak ada kewenangan konstitusional yang dimiliki MK, yang ada adalah kewajiban.¹⁶ Penelitian dari Edi Prabowo

14 Akbar, "Inkonsistensi Tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia."

15 Saly and Wijaya, "The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States."

16 Saputra and Muksalmina, "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/atau

(2020) dengan judul Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil). Penelitian tersebut membandingkan secara normatif terkait alasan dan mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia dengan Brasil.¹⁷

Penelitian terdahulu tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini lebih menonjolkan terkait dengan pemakzulan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan. Kemudian penelitian ini memberikan saran terkait dengan pemakzulan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan.

Melihat latar belakang, pentingnya penelitian, dan kebaruan penelitian. Peneliti tidak hanya fokus pada pemakzulan Presiden di Indonesia. Peneliti juga akan membandingkan dengan pemakzulan Presiden di negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat dan Brasil. Dua negara tersebut sama-sama negara hukum, yang tentu mempunyai aturan tentang pemakzulan Presiden. Dua negara tersebut dalam catatan sejarah juga pernah terjadi pemakzulan Presiden. Artinya, perbandingan dengan negara lain tepat dilakukan untuk memperkaya atau sebagai khazanah keilmuan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merumuskan masalah: (1) bagaimana aturan hukum dan prosedur pemakzulan presiden di Indonesia? (2) bagaimana pemakzulan Presiden saat menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan dari perspektif konstitusi? dan (3) bagaimana perbandingan pemakzulan Presiden di berbagai negara hukum? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menjelaskan aturan hukum dan prosedur pemakzulan presiden di Indonesia? (2) menganalisis pemakzulan Presiden saat menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan dari perspektif konstitusi? dan (3) membandingkan pemakzulan Presiden di berbagai negara hukum?

II. Metode Penulisan

Metode penulisan ini berangkat dari penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal menekankan pada aspek hukum secara *sui generis*. Pendekatan

Wakil Presiden.”

17 Prabowo, “Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil).”

penelitian yang digunakan adalah dengan: (1) pendekatan perundang-undangan; (2) pendekatan konseptual; (3) pendekatan kasus; (4) pendekatan sejarah; dan (5) pendekatan perbandingan.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan negara-negara lain. Peraturan perundang-undangan dimaksud seperti: konstitusi Indonesia, Konstitusi Amerika Serikat, dan Konstitusi Brasil. Disamping itu juga mengkaji tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pemakzulan Presiden. Pendekatan konseptual adalah penelitian yang menjadikan teori atau konsep sebagai pisau analisis dan instrument konstruksi penelitian. Teori atau konsep yang digunakan yaitu Teori *Trias Politica* (cabang kekuasaan) dari Montesquieu dan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dipopulerkan Julius Stahl.¹⁹ Pendekatan kasus dalam hal ini sebagai bahan kajian penelitian dengan melihat berbagai kasus yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terkait pemakzulan Presiden. Pendekatan sejarah dilakukan dengan melihat sejarah pemakzulan presiden di berbagai negara hukum, seperti sejarah pemakzulan Presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brasil. Pendekatan perbandingan yaitu membandingkan pemakzulan presiden di berbagai negara hukum, dalam hal ini negara hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Brasil. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen

18 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011); Ayon Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional,” *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 227–45, <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>; Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, “Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen,” *Pandecta: Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 278–90, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>; Ayon Diniyanto, “Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 351–65.

19 Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang: BPFH Unnes, 2018); Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional.”

hukum lain. Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa kamus yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum/data dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan teknik analisis data yaitu interaktif model. Teknik ini dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu pengumpulan data (bahan hukum), reduksi data (bahan hukum), penyajian data (bahan hukum), dan penarikan kesimpulan.²⁰

III. Aturan Hukum dan Prosedur Pemakzulan Presiden di Indonesia

Sebelum terlalu jauh membahas terkait dengan aturan dan prosedur pemakzulan Presiden di Indonesia. Terlebih dahulu membahas terkait dengan istilah pemakzulan. Jangan sampai terjadi salah persepsi atau salah nalar terhadap kata pemakzulan.

20 Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992); Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," in *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)*, 3rd ed., vol. 30, 2016, 33, <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>; Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications, Inc., 2nd ed., vol. 1304 (California: SAGE Publications, Inc., 1994); Ayon Diniyanto, "Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 353–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>; Ayon Diniyanto and Wahyudi Sutrisno, "Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022): 44–58, <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>; Ayon Diniyanto, "Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia)," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 6, no. 2 (2021): 353–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>; M. Zulvi Romzul Huda Fuadi and Ayon Diniyanto, "Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law?," *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>; Ayon Diniyanto and Dani Muhtada, "The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 2, no. 1 (2022): 31–42, <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>; Ayon Diniyanto,

Dani Muhtada, and Aji Sofanudin, "Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>.

Pemakzulan dalam Bahasa Inggris mungkin dapat disebut sebagai *impeachment*. Kata *impeachment* berasal dari kata *impeach*. Oxford English Dictionary (OED) mengartikan *impeach* yaitu: (1) *gen. To bring a charge or accusation against; to accuse of, charge with*; (2) *Challenge, calling in question; accusation, charge, impeachment*.²¹ Adapun *impeachment* menurut OED adalah: *The accusation and prosecution of a person for treason or other high crime or misdemeanour before a competent tribunal; in Great Britain, 'the...'*²².

Berdasarkan literatur kamus tersebut, maka pemakzulan dapat dikatakan sebagai proses untuk menurunkan jabatan melalui adanya tuntutan. Dapat juga diartikan sebagai proses menuntut seseorang untuk turun dari jabatan. Artinya pemakzulan baru sebatas tuntutan belum sebuah putusan. Pemakzulan Presiden dapat dikatakan hanya sebagai tuntutan kepada seseorang yang memegang jabatan Presiden agar turun dari jabatan. Tuntutan tersebut belum tentu diterima atau terealisasi. Karena kalau tuntutan tersebut ditolak, maka seseorang yang dituntut tetap memegang jabatan sebagai Presiden. Berbeda halnya bila tuntutan diterima, maka seseorang yang memegang jabatan Presiden harus turun dari jabatan Presiden.

Disinilah titik poin arti dari pemakzulan yang disamakan dengan *impeachment*. Jadi, pemakzulan hanya sebagai proses menuntut seorang yang memegang jabatan Presiden untuk turun jabatan. Pemakzulan belum menjamin seseorang turun dari jabatan. Karena tuntutan harus dibuktikan dan diputus. Apakah tuntutan diterima atau tidak. Istilah pemakzulan Presiden dengan Presiden turun jabatan, oleh karena itu jelas berbeda. Pemakzulan hanya sebuah proses awal untuk menurunkan jabatan Presiden. Presiden turun jabatan adalah Presiden yang sudah tidak menjabat. Dua hal yang berbeda.

Namun, berbeda dengan pengertian pemakzulan dalam literatur di Indonesia. Pemakzulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata makzul.

21 Oxford English Dictionary, "Impeach," Oxford University Press, 2023, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=impeach>.

22 *Ibid.*

KBBI mendefinisikan makzul sebagai “berhenti memegang jabatan; turun takhta”²³. Adapun KBBI mengartikan pemakzulan adalah “proses, cara, perbuatan memakzulkan”.²⁴ Artinya pemakzulan dapat dikatakan sebagai proses atau cara atau perbuatan untuk memberhentikan atau menurunkan seseorang dari jabatan/takhta. Dua literatur kamus tersebut nampaknya berbeda dalam mendefinisikan pemakzulan. Pemakzulan dalam arti *impeachment* adalah menuntut Presiden untuk berhenti. Pemakzulan sesuai KBBI adalah proses atau cara memberhentikan Presiden.²⁵

Pertanyaannya, bagaimana Indonesia mengatur tentang pemakzulan Presiden? Apakah aturan pemakzulan Presiden sama dengan definisi *impeachment* atau definisi pemakzulan menurut KBBI?

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa aturan hukum dan prosedur pemakzulan Presiden telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Memang UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebut kata pemakzulan. UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebut kata diberhentikan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan kata pemberhentian sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B. Karena UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebut kata pemakzulan, maka perlu diuji apakah kata diberhentikan dan pemberhentian yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B sama maknanya dengan pemakzulan?

UUD NRI Tahun 1945 telah jelas memisahkan antara aturan materil dan aturan formil dalam pemberhentian Presiden. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A merupakan aturan materil atau substansi yang harus dipenuhi untuk terjadinya pemberhentian Presiden. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A pada prinsipnya menyatakan bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang meliputi: (1) berkhianat terhadap negara; (2) melakukan korupsi; (3) melakukan suap; (4) melakukan tindak pidana berat lain; (5) melakukan perbuatan tercela; dan (6) terbukti tidak bisa memenuhi syarat sebagai Presiden.

Pasal tersebut merupakan sayarat materil untuk dilakukan pemberhentian Presiden. Tidak harus semua syarat materil tersebut terpenuhi. Cukup salah satu saja, sudah dapat dikatakan memenuhi syarat materil untuk memberhentikan Presiden. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1) menyatakan bahwa usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, namun terlebih dahulu meminta kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR, kalau Presiden telah melakukan apa yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A.

Pasal 7B Ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa pendapat DPR yang menyatakan Presiden telah melakukan sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Pasal 7B ayat (3) secara substansi menyatakan bahwa pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan dari anggota DPR, sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dan sidang paripurna tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Pasal 7B ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK. Pasal 7B ayat (5) secara prinsip mengemukakan bahwa apabila MK memutus Presiden terbukti melakukan salah satu dari apa yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Pasal 7B ayat (6) intinya menyatakan MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul dari DPR. Pasal 7B ayat (7) mengatakan yang pada

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Mak.Zul,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makzulan>.

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Pe.Mak.Zul.An,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemakzulan>.

25 Zoelva, “Pemakzulan Presiden di Indonesia,” 2010; Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014); Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, 1–7.

intinya Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, setelah ada kesempatan penyampaian penjelasan dari Presiden dalam rapat paripurna MPR.

Itulah aturan materil dan formil pemberhentian Presiden, sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Melihat aturan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa makna diberhentikan dan pemberhentian Presiden yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B tidak sesuai dengan makna/kata *impeachment*. Pemberhentian Presiden yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B sesuai dengan makna/kata pemakzulan sebagaimana tertuang dalam KBBI. Artinya, tepat apabila pemakzulan diartikan sebagai proses pemberhentian Presiden. Tidak tepat jika pemakzulan hanya dimaknai tuntutan pemberhentian Presiden. Melainkan harus sampai ada putusan. Artinya, penelitian ini mendefinisikan pemakzulan sama dengan proses pemberhentian Presiden sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B.²⁶

Disamping aturan hukum yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 berlaku juga aturan lain. Hal ini relevan karena UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara umum terkait dengan pemakzulan Presiden. UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara teknis, misalnya terkait dengan korupsi dan suap. Apa yang dimaksud dengan korupsi dan suap? Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Begitu juga dengan perbuatan tercela. Apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela? Bagaimana bentuk perbuatan tercela? Hal semacam itu tidak tertuang secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI Tahun 1945 dan dokumen hukum lain, seperti putusan pengadilan.

Penelitian ini berhasil mendefinisikan makna aturan materil tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

26 Zoelva, "Pemakzulan Presiden Di Indonesia," 2010; Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, 2014; Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, 1–7.

7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Pasal 10 ayat (3) UUMK pada prinsipnya menyatakan bahwa: (a) pengkhianatan terhadap negara merupakan suatu tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam undang-undang; (b) korupsi dan suap juga merupakan suatu tindak pidana korupsi dan suap yang diatur dalam undang-undang; (c) tindak pidana berat lain yaitu suatu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun, bahkan lebih; (d) perbuatan tercela yaitu perbuatan yang bisa merendahkan martabat Presiden; dan (e) tidak memenuhi syarat sebagai Presiden adalah syarat yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6.

Pasal 10 ayat (3) UUMK sudah memberikan definisi makna aturan materil tentang pemakzulan Presiden, tetapi belum jelas dimana letak pengaturan lebih lanjut dari definisi makna aturan materil tentang pemakzulan Presiden. Penelitian ini menemukan pengaturan terkait dengan definisi makna aturan materil pemakzulan Presiden. Pengkhianatan terhadap suatu negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Korupsi dan Suap diatur dalam aturan yang bersifat *legi generale* (umum) dan *lex specialist* (khusus). Aturan umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan khusus diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Adapun terkait dengan Perbuatan tercela. Sulit untuk mendefinisikan yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Berdasarkan riset yang

dilakukan oleh peneliti dalam inventarisasi atau pengumpulan bahan hukum, belum ditemukan aturan yang mengatur tentang perbuatan tercela bagi Presiden. Begitu juga dengan MK sebagai penafsir konstitusi, peneliti belum menemukan adanya putusan MK tentang perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden. Hanya ada putusan MK Nomor 23-26/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut berkaitan tentang hak menyatakan pendapat bagi DPR mengenai dugaan Presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A.

Melihat tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang maksud dan syarat memenuhi perbuatan tercela, berarti, perbuatan tercela merupakan tafsir bagi pihak yang akan memberikan dugaan kepada Presiden. Siapa pihak yang dimaksud? Sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1), DPR mempunyai hak untuk menduga Presiden melakukan perbuatan tercela. Namun dugaan dari DPR terhadap perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden harus dimintakan pendapat kepada MK. MK kemudian memberikan putusan terkait dengan dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden. Disini ditemukan titik terang, bahwa pihak yang dapat memberikan tafsir terhadap perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden adalah MK. Kapan MK merumuskan adanya perbuatan tercela dilakukan Presiden? Ketika ada pengajuan permintaan dari DPR yang menduga Presiden melakukan perbuatan tercela. Artinya rumusan perbuatan tercela bersifat tentatif (belum pasti) tergantung putusan MK atas permintaan DPR. Jadi tafsir awal apakah Presiden melakukan perbuatan tercela atau tidak adalah milik DPR. Namun, tafsir akhir apakah Presiden melakukan perbuatan tercela atau tidak adalah milik MK.

Kemudian terkait dengan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden, telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (1) menyatakan syarat menjadi calon Presiden dan wakil presiden yaitu: (1) warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri; (2) tidak pernah berkhianat

kepafa negara; dan (3) mampu menjalankan tugas dan kewajiban secara rohani dan jasmani sebagai Presiden dan wakil Presiden. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) mengatur ketentuan lebih lanjut tentang syarat menjadi Presiden dan wakil presiden diatur oleh undang-undang. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 169 huruf a s.d. huruf t. Aturan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dan lebih teknis dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (1).

Itulah aturan hukum dan prosedur pemakzulan Presiden di Indonesia. Aturan tersebut sekilas terlihat baik dari dua sisi. Pertama, aturan pemakzulan Presiden sudah mengatur secara materil dan formil. Kedua, aturan pemakzulan Presiden juga sudah menerapkan sistem *check and balances* dengan melibatkan MK.

Sesuai dengan Teori *Trias Politica* dari Montesquieu bahwa cabang kekuasaan negara ada tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang kekuasaan tersebut mempunyai kedudukan yang berimbang. Sistem kerja masing-masing cabang kekuasaan tersebut juga saling kontrol. Disinilah disebut dengan *check and balances*.²⁷ Cabang kekuasaan legislatif dalam hal ini adalah DPR. Cabang kekuasaan eksekutif yaitu Presiden. Cabang kekuasaan yudikatif dalam hal ini adalah MK.

Disini terjadi keseimbangan antara DPR (legislatif) dengan MK (yudikatif). Namun, aturan tersebut juga mempunyai kelemahan dari dua sisi. *Pertama*, aturan pemakzulan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 masih bersifat umum. UUD NRI Tahun 1945 belum mengatur secara rinci khususnya terkait syarat materil pemakzulan Presiden. Hal ini dapat menimbulkan adanya perbedaan tafsir yang akan menyulitkan berbagai pihak seperti DPR, MK, dan MPR. Misalnya aturan terkait dengan perbuatan tercela yang tidak jelas seperti apa bentuk dari perbuatan tercela. *Kedua*, adanya MK sebagai penafsir tunggal terhadap aturan pemakzulan Presiden juga dapat memberikan ketidakpercayaan publik. Karena MK bukan representasi publik

²⁷ Muhtada and Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, 36–37; Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional,” 240–41.

secara langsung. Sementara, DPR merupakan representasi publik secara langsung. Sebaiknya MK hanya memberi pertimbangan, sehingga hasil putusan MK bukan menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati oleh DPR.

IV. Pemakzulan Presiden saat Menjelang Pemilu dan di Akhir Masa Jabatan dari Perspektif Konstitusi

Isu pemakzulan Presiden berkembang di ruang publik dikarenakan berbagai alasan. *Pertama*, Presiden dianggap *cawe-cawe* terhadap proses Pemilu. Dugaan *cawe-cawe* tersebut diantaranya karena adanya bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh Presiden.²⁸ Penggelontoran bansos menjelang Pemilu dianggap “*gorjoran*” oleh sebagian publik.²⁹ Adanya pembagian bansos disinyalir demi keuntungan pihak tertentu dalam hajatan Pemilu.³⁰ *Kedua*, kekuasaan Presiden di akhir masa jabatan rawan digunakan untuk hal-hal yang di luar kontrol publik. Misalnya dugaan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu. Padahal, Pemilu dilakukan saat Presiden berada pada akhir masa jabatan.³¹ *Ketiga*, Presiden memang pernah memberikan pernyataan bahwa Presiden akan

cawe-cawe dalam Pemilu. Namun konteks *cawe-cawe* yang dimaksud adalah dalam konteks yang positif. Misalnya Presiden ikut *cawe-cawe* untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar dan sukses.³²

Dugaan dan analisa dari sebagian publik bahwa Presiden dapat dimakzulkan karena *cawe-cawe* dalam Pemilu dan dilakukan di akhir masa jabatan tentu harus dilihat dari konstitusi. Apakah tindakan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu dapat dimakzulkan?

UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi, sebenarnya tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait dengan keterlibatan Presiden untuk *cawe-cawe* dalam Pemilu. Konstitusi tidak melarang secara eksplisit kepada Presiden untuk *cawe-cawe* menjelang atau dalam Pemilu dan di akhir masa jabatan. Begitu juga sebaliknya. Konstitusi juga tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk *cawe-cawe* menjelang atau dalam Pemilu dan di akhir masa jabatan.

Konstitusi hanya mengatur kewenangan Presiden dalam berbagai hal. Kewenangan dimaksud diantaranya: (1) memegang kekuasaan tertinggi menurut konstitusi; (2) mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR; (3) menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang; (4) memerintah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; (5) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (6) menyatakan syarat bahaya; (7) mengangkat duta dan konsul; (8) memberikan grasi dan rehabilitasi; (9) memberikan amnesti; (10) memberikan gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan; (11) membentuk dewan pertimbangan; (12) mengangkat dan memberhentikan menteri; (13) menyetujui rancangan undang-undang; (14) mengesahkan rancangan undang-undang; (15) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; (16) meresmikan anggota Badan

1 Jannus TH Siahaan, “Menyoal ‘Cawe-Cawe’ Presiden Jokowi,” Kompas, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/31/06083001/menyoal-cawe-cawe-presiden-jokowi?page=all>; Chandra Iswinarno, Muhammad Yasir, and Muhamad Iqbal Fathurahman, “Jokowi Dituding Kebanyakan Cawe-Cawe di Pemilu 2024, Pengamat Ini Bilang: Cukup!,” Suara.com, 2024, <https://www.suara.com/kotaksuara/2024/02/07/172716/jokowi-dituding-kebanyakan-cawe-cawe-di-pemilu-2024-pengamat-ini-bilang-cukup>; Nina Susilo, Cyprianus Anto Saptowalyono, and Nikolaus Harbowo, “Gelontoran Bansos di Tahun Pemilu,” Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/gelontoran-bansos-di-tahun-pemilu>.

2 Amelia Rahima Sari, “Jorjoran BLT Menjelang Pilpres, Ekonom: Kental Nuansa Politis,” Tempo.co, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1827794/jorjoran-blt-menjelang-pilpres-ekonom-kental-nuansa-politis>; Agnes Theodora, “Jorjoran Bansos, Saat Uang Rakyat Dipolitisasi,” Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/01/jor->

[joran-bansos-saat-uang-rakyat-dipolitisasi](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/01/jor-joran-bansos-saat-uang-rakyat-dipolitisasi).

3 Yusuf Wibisono, “Bansos Jelang Pemilu,” Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/21/bansos-jelang-pemilu>.

4 Nicky Aulia Widiadio and Fajar Shodiq, “Warisan Jokowi: Ironi Kemunduran Demokrasi di Tangan Si ‘anak Kandung Reformasi’ di Balik Gencarnya Pembangunan Infrastruktur dan Investasi,” BBC News Indonesia, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>.

5 Aprianus Doni Tolok, “5 Alasan Jokowi Ikut Cawe-Cawe Sukses Pilpres 2024,” Kabar24.Bisnis.com, 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230530/15/1660498/5-alasan-jokowi-ikut-cawe-cawe-sukses-pilpres-2024>; Alfito Deannova Ginting, “Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-Cawe,” detikNews, 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6745592/jokowi-demi-bangsa-dan-negara-ke-depan-saya-akan-cawe-cawe>.

Pemeriksa Keuangan; (17) menetapkan hakim agung; (18) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial; (19) mengajukan tiga hakim konstitusi; dan (20) menetapkan hakim konstitusi. Disamping kewenangan Presiden, konstitusi juga mengatur tentang larangan Presiden untuk membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Itulah aturan terkait dengan kewenangan (*do it*) dan larangan (*don't it*) yang dilakukan oleh Presiden. Jelas tidak ada kewenangan dan larangan bagi Presiden menurut konstitusi secara eksplisit untuk *cawe-cawe* dalam Pemilu. Apakah ketika tidak ada aturan dalam konstitusi secara eksplisit maka Presiden boleh untuk *cawe-cawe* dalam Pemilu? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan dua konstruksi jawaban. Pertama, konsep negara hukum. Kedua, menghubungkan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari negara hukum, setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada hukum. Hal ini selaras dengan salah satu karakter konsep negara hukum (*rechtsstaat*) Eropa Kontinental (*Civil law*) yang dikemukakan oleh Julius Stahl yaitu: jalan dan penyelenggaraan pemerintahan berdasar dengan undang-undang.³³ Artinya tindakan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu tidak berdasarkan undang-undang. Karena tidak ada aturan Presiden boleh *cawe-cawe*.

Bagaimana dengan Presiden yang boleh kampanye? Pasal 299 s.d. 301 UU Pemilu menyatakan bahwa Presiden boleh melakukan kampanye. Hal ini tentu berbeda antara kampanye dengan *cawe-cawe*. Kampanye diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga Presiden yang akan melakukan kampanye harus tunduk dalam aturan. Kemudian juga ada pengaturan tentang apa saja yang boleh dan dilarang bagi Presiden yang melakukan kampanye. Pasal 304 s.d. 305 mengatur tentang hal-hal yang dilarang dilakukan Presiden saat berkampanye.

6 Muhtada and Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, 89; Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional," 229.

Misalnya fasilitas negara seperti: kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan *cawe-cawe*, yang tidak ada aturan eksplisit. *Cawe-cawe* dapat berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pihak tertentu yang ikut Pemilu.

Kembali kepada konsep negara hukum, tindakan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu tidak selaras dengan konsep negara hukum. Alasannya, tidak ada aturan yang mendasari Presiden boleh *cawe-cawe* dalam Pemilu. Hal ini tidak selaras dengan salah satu karakter konsep negara hukum. Apabila Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu yang tidak mempunyai dasar/pijakan hukum. Presiden tidak sejalan dengan konsep negara hukum. Padahal, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berbeda, jika Presiden berkampanye. Presiden harus mengikuti aturan, yaitu UU Pemilu.

Kemudian jika dihubungkan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A yang mengatur tentang Presiden dapat dimakzulkan karena alasan: (1) berkhianat terhadap negara; (2) melakukan korupsi; (3) melakukan suap; (4) melakukan tindak pidana berat lain; (5) melakukan perbuatan tercela; dan (6) terbukti tidak bisa memenuhi syarat sebagai Presiden. Enam alasan tersebut, yang lebih relevan dengan *cawe-cawe* dari Presiden adalah perbuatan tercela. Pertanyaan mendasar, apakah tindakan/perbuatan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu termasuk dalam perbuatan tercela?

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tidak ada aturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan tercela oleh Presiden. Tafsir awal teradap perbuatan tercela yang dilakukan Presiden adalah milik DPR dan secara final milik MK. Hanya DPR yang dapat menafsirkan secara awal apakah tindakan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu termasuk perbuatan tercela? Namun, pada akhirnya MK yang memutuskan terkait tindakan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu, merupakan perbuatan tercela atau bukan.

Pertanyaannya adalah apakah DPR telah menafsirkan secara awal bahwa Presiden telah *cawe-cawe* dalam Pemilu? karena disini merupakan langkah awal untuk melakukan pemakzulan

terhadap Presiden. Tanpa adanya langkah awal ini, maka mustahil Presiden dapat dimakzulkan. MK juga mustahil akan memberikan pendapat terhadap tindakan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu karena tidak ada usul permintaan dari DPR. Secara normatif, sampai dengan saat ini belum ada penafsiran yang dilakukan oleh DPR, artinya sampai dengan saat ini Presiden belum dapat dikatakan *cawe-cawe* dalam Pemilu yang merupakan perbuatan tercela. Oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan adanya pemakzulan Presiden, karena tidak ada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A yang dilanggar oleh Presiden.

Pemakzulan Presiden saat menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan dari perspektif konstitusi untuk saat ini dapat dikatakan masih sebatas isu/rumor. Hal ini karena belum ada langkah awal dari DPR untuk menduga Presiden melanggar UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A. Kemudian, terkait *cawe-cawe* yang dilakukan Presiden juga belum dapat diputuskan apakah termasuk perbuatan tercela atau tidak. *Cawe-cawe* Presiden juga belum dapat dikatakan Presiden melanggar konstitusi. Memang *cawe-cawe* Presiden dapat tidak sejalan dengan konsep negara hukum. Tetapi, pertanyaan mendasar adalah apakah saat ini Presiden sudah *cawe-cawe* dalam Pemilu? Jika belum, maka konsep negara hukum belum dapat digunakan untuk melakukan analisis. Salah satu alat untuk mengukur Presiden telah *cawe-cawe* adalah saat Presiden melakukan kampanye. Jika, Presiden melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilarang oleh Pasal 304 s.d. Pasal 305 UU Pemilu. Disini, dapat dipastikan Presiden telah *cawe-cawe*. Namun jika Presiden tidak berkampanye. Sulit rasanya mengklaim Presiden telah *cawe-cawe* dalam Pemilu. Walaupun dapat terjadi Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu tanpa menggunakan sarana kampanye. Tetapi, apa alat ukur yang digunakan untuk mengetahui Presiden telah *cawe-cawe*?

Kedepan, sebaiknya perlu ada pengaturan terkait dengan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu. Selama ini hanya ada aturan tentang Presiden boleh berkampanye. Tidak ada aturan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu. Pengaturan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu perlu dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi perbuatan Presiden

menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan, agar tidak *abuse of power*. Perlu ada pengaturan tentang pembatasan tindakan apa saja yang boleh dilakukan (*do it*) dan tidak boleh dilakukan (*don't it*) oleh Presiden. Pengaturan tindakan tersebut adalah tindakan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan. Adanya pengaturan tersebut dapat membatasi kewenangan Presiden, sehingga Presiden tidak *abuse of power* dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Pengaturan tentang *cawe-cawe* Presiden selain membatasi tindakan Presiden. Pengaturan tersebut juga sebagai bagian dari dasar pijakan sejauh mana Presiden dapat *cawe-cawe* dalam Pemilu. Hal ini untuk memastikan bahwa Ketika Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu, selain ada pembatasan, juga ada dasar hukum yang jelas. Kondisi ini agar tindakan Presiden *cawe-cawe* dalam Pemilu selaras dengan konsep negara hukum.

V. Perbandingan Pemakzulan Presiden di Berbagai Negara Hukum

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pemakzulan Presiden yang dilakukan saat menjelang Pemilu dan diakhir masa jabatan sulit dilakukan. Setidaknya itu yang saat ini terjadi di Indonesia. Alasannya, telah dikemukakan sebelumnya. Di berbagai negara banyak terjadi pemakzulan Presiden. Termasuk di Indonesia pernah ada pemakzulan Presiden yaitu pemakzulan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Di Amerika Serikat setidaknya ada pemakzulan Presiden Andrew Johnson, Presiden Richard Nixon (baru sampai tuntutan), Presiden William Jefferson Clinton (Bill Clinton), dan Presiden Donald John Trump. Di Brasil ada Fernando Affonso Collor de Mello dan Dilma Rousseff.

Memang sampai dengan saat ini, peneliti menemukan ada Presiden yang dimakzulkan menjelang Pemilu atau di akhir masa jabatan yaitu Presiden Andrew Johnson. Kemudian juga ada Presiden Donald John Trump yang dimakzulkan dua kali. Pertama dimakzulkan menjelang akhir masa jabatan. Kedua, dimakzulkan saat habis masa jabatan.

Indonesia, Amerika Serikat, dan Brasil adalah negara hukum. Hal ini dapat dilihat

dari masing-masing konstitusi negara tersebut. Konstitusi Indonesia menyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Amerika Serikat juga dikatakan sebagai negara hukum. Salah satunya dapat dilihat dalam Konstitusi Amerika Serikat Amandemen XIV (1868) Bagian 1 yang pada intinya setiap orang dalam yurisdiksinya, mendapat perlindungan hukum yang sama. Konstitusi Brasil Pasal 1 secara eksplisit menyatakan bahwa Brasil adalah negara hukum demokratik.

Tiga negara hukum tersebut pernah terjadi pemakzulan Presiden. Di Indonesia ada Presiden Soekarno yang dituntut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) melalui Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, tanggal 9 dan 23 Pebruari 1967. Padahal Pemilu selanjutnya adalah Tahun 1971. Namun, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memberhentikan Presiden Soekarno melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno, tanggal 12 Maret 1967. Kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid yang dituntut oleh DPR berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/DPR-RI/IV/2000-2001. Padahal, Pemilu diselenggarakan tahun 2004. MPR akhirnya memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid tanggal 23 Juli 2021.

Kemudian, di Amerika Serikat. Presiden Andrew Johnson dituntut oleh House of Representative melalui President Johnson was subsequently impeached by the House (Feb. 24, 1868), III HIND'S §2412. Penuntutan tersebut dilakukan menjelang Pemilu Presiden tahun 1968. Namun Senate tidak memberhentikan berdasarkan The Senate acquitted President Johnson, no article of impeachment having received the constitutionally required vote (May 26, 1868), III

HIND'S §2443.³⁴ Selanjutnya, Presiden Richrad Nixon yang dituntut oleh House of Representative melalui H.Res.803³⁵ 93rd Congress (1973-1974). Pemilu Presiden saat itu, baru akan dilaksanakan 1976. Prsiden Richard Nixon sayangnya terlebih dahulu mengundurkan diri, sebelum diputus oleh Senate.³⁶ Kondisi ini membuat Richard Nixon belum dapat dikatakan dimakzulkan, melainkan baru sampai pada tuntutan.

Presiden Bill Clinton dituntut oleh House of Representative melalui H.Res.611 — 105th Congress (1997-1998) December 19, 1998. Pemilu Presiden dilaksanakan tahun 2000. Senate melalui Congressional Record Proceedings and Debates of the 106th Congress, First Session February 12, 1999 tidak menyetujui pemberhentian Presiden Bill Clinton.³⁷ Presiden Donald John Trump dimakzulkan sebanyak dua kali. Pertama, Presiden Donald John Trump dituntut oleh House of Representative melalui House Resolution 755, One Hundred Sixteenth Congress, First Session December, 18 2019. Tuntutan tersebut dilakukan menjelang Pemilu Presiden tahun 2020. Sayangnya Senate melalui Roll Call Vote 116th Congress - 2nd Session February, 5 2020 tidak mengabulkan tuntutan pemberhentian Presiden Donald J Trump.³⁸ Kedua, Presiden Donald J Trump dituntut oleh House of Representative melalui H.Res.24

7 Congressional Research Service, "Impeachment Grounds: Part 4A : Articles of Past Impeachments," 1998, 1, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/98-896>.

8 Resolution providing appropriate power to the Committee on the Judiciary to conduct an investigation of whether sufficient grounds exist to impeach Richard M. Nixon, President of the United States.

9 Alexandra Rattinger, "The Impeachment Process of Brazil: A Comparative Look at Impeachment in Brazil and the United States," *Inter-American Law Review* 49, no. 1 (2017): 156–59, <https://www.jstor.org/stable/26788345>.

10 Congress of the United States of America, "H.Res.611 - Impeaching William Jefferson Clinton, President of the United States, for High Crimes and Misdemeanors," Congress.gov, 1998, <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-resolution/611>; Senate, "Congressional Record," in *Proceedings and Debates of the 106th Congress, First Session* (Washington, 1999), <https://doi.org/10.4135/9781452287508.n92>.

11 House of Representatives, "Articles of Impeachment Against Donald John Trump" (2019), <https://www.congress.gov/116/bills/hres/755/BILLS-116hres755enr.pdf>; United States Senate, "Roll Call Vote 116th Congress - 2nd Session," Senate.gov, 2020, https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1162/vote_116_2_00033.htm.

117th Congress (2021-2022) 1st Session 25 January, 25 2021. Tuntutan tersebut dilakukan setelah Pemilu Presiden tahun 2020 dan setelah Presiden Donald John Trump tidak menjabat. Senat lagi-lagi tidak mengabulkan tuntutan tersebut.³⁹

Presiden Fernando Affonso Collor de Mello dan Presiden Dilma Rousseff dari Brasil juga mengalami pemakzulan. Presiden Fernando Affonso Collor de Mello dituntut oleh Dewan Deputi/The Lower House pada tanggal 1 September 1992. Padahal, Pemilu Presiden berlangsung 1994. Senate melalui

voting tanggal 30 Desember 1992 memberhentikan Presiden Fernando Affonso Collor de Mello. Hal yang sama juga terjadi pada Presiden Dilma Rousseff, diberhentikan oleh Senate melalui voting tanggal 31 Agustus 2016. Padahal Pemilu Presiden masih di tahun 2018. Awalnya Presiden Dilma Rousseff dituntut oleh Dewan Deputi/The Lower House pada tanggal 17 April 2016.⁴⁰ Itulah pemakzulan yang pernah terjadi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brasil. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pemakzulan

No	Negara	Nama Presiden	Tanggal Penuntutan	Tahun Pemilu Presiden	Pihak yang Menuntut	Pihak yang Mengadili	Hasil	Dasar Hukum
1	Indonesia	Sukarno	Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, tanggal 9 dan 23 Februari 1967	1971	DPRGR	MPRS	Diberhentikan	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno 12 Maret 1967
2		Abdurrahman Wahid	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/DPR-RI/TV/2000-2001	2004	DPR	MPR	Diberhentikan	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid 23 Juli 2001
3		Andrew Johnson	President Johnson was subsequently impeached by the House (Feb. 24, 1868), III HIND'S §2412	1968	House of Representative	Senate	Tidak Diberhentikan	The Senate acquitted President Johnson, no article of impeachment having received the constitutionally required vote (May 26, 1868), III HIND'S §2443.
4		Richard Nixon	H.Res.803 93 rd Congress (1973-1974)	1976	House of Representative	-	Mengundurkan diri	-
5	Amerika Serikat	Bill Clinton	H.Res.611 – 105 th Congress (1997-1998) December 19, 1998	2000	House of Representative	Senate	Tidak Diberhentikan	Congressional Record Proceedings and Debates of the 106 th Congress, First Session February 12, 1999
6		Donald John Trump	House Resolution 755, One Hundred Sixteenth Congress, First Session December, 18 2019	2020	House of Representative	Senate	Tidak Diberhentikan	Roll Call Vote 116 th Congress - 2 nd Session February, 5 2020
7			H.Res.24 117 th Congress (2021-2022) 1 st Session 25 January, 25 2021	2020	House of Representative	Senate	Tidak Diberhentikan	Roll Call Vote 117 th Congress - 1 st Session February 13, 2021
8	Brasil	Fernando Affonso Collor de Mello	September 1, 1992	1994	Dewan Deputi/The Lower House	Senate	Diberhentikan	Senate Vote December 30, 1992
9		Dilma Rousseff	April 17, 2016	2018	Dewan Deputi/The Lower House	Senate	Diberhentikan	Senate Vote Agustus 31, 2016

Itulah perbandingan pemakzulan Presiden di negara hukum. Berdasarkan perbandingan tersebut, ada hal-hal yang menarik. Misalnya Indonesia dan Brasil yang sama-sama dua kali terjadi pemakzulan Presiden. Hasilnya juga sama, yaitu terjadinya pemberhentian Presiden. Hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat, yang dari empat kali pemakzulan dan satu kali hanya sampai tuntutan (Presiden Richard Nixon). Semua hasilnya tidak terjadi pemberhentian Presiden. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh dalam penelitian lanjutan. Apa penyebab terjadinya perbedaan? Apakah karena faktor sistem hukum dan ketatanegaraan, atau faktor lain seperti, faktor politik, sosial, dan lain-lain.

Kemudian dari perbandingan tersebut juga dapat dilihat, bahwa ada pemakzulan menjelang Pemilu Presiden yaitu Presiden Andrew Johnson dan Presiden Donald John Trump. Namun keduanya tidak diberhentikan dari jabatan Presiden. Bahkan Presiden Donald John Trump dimakzulkan untuk yang kedua kali, yaitu setelah tidak menjabat sebagai Presiden.

Berdasarkan fakta diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemakzulan Presiden menjelang Pemilu atau saat akhir masa jabatan pernah terjadi. Namun hasilnya tidak berhasil untuk diberhentikan dari Jabatan Presiden. Melihat fakta dan sejarah tersebut, maka pemakzulan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan yang berujung pada pemberhentian jabatan Presiden, belum pernah terjadi.

VI. Penutup

A. Simpulan

UUDNRI Tahun 1945 telah mengatur secara materil dan formil terkait pemakzulan Presiden. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A sebagai aturan materil dan 7B sebagai aturan formil. Namun aturan materil masih menyisakan permasalahan yaitu belum mengatur secara eksplisit dan multi tafsir. Contohnya terkait dengan perbuatan tercela. Kemudian aturan formil juga ada kendala terkait dengan kewenangan MK sebagai penafsir tunggal terhadap perbuatan Presiden yang dapat dimakzulkan. Kewenangan tersebut terlalu besar mengingat MK bukan representasi

publik secara langsung. Hal ini berbeda dengan DPR yang merupakan representasi langsung dari publik.

Isu pemakzulan Presiden yang saat ini ramai diperbincangkan, karena menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan perlu dilihat dari perspektif konstitusi. Belum adanya langkah dari DPR untuk menduga Presiden melanggar UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A menandakan belum ada langkah hukum yang konstitusional. Artinya, dari perspektif konstitusi, pemakzulan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan untuk saat ini dapat dikatakan masih sebatas isu/rumor. Adapun tentang *cawe-cawe* Presiden juga tidak dapat secara serta merta dianggap melanggar UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A. Walaupun, mungkin dari konsep negara hukum, ada potensi, *cawe-cawe* dari Presiden tidak selaras dengan konsep tersebut.

Kemudian, jika melihat perbandingan pemakzulan di negara hukum seperti Indonesia, Amerika Serikat dan Brasil. Sudah pernah ada pemakzulan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan. Sayangnya, semua hasilnya menunjukkan tidak terjadi pemberhentian jabatan Presiden.

B. Saran

Seyogyanya, kedepan perlu ada perbaikan terkait dengan aturan materil dan formil dalam pemakzulan Presiden. Aturan materil harus lebih eksplisit dan tidak multi tafsir. Aturan formil harus memberikan kewenangan yang proporsional kepada lembaga representasi publik. Disarankan kepada MPR untuk melakukan amandemen konstitusi, sehingga materi tersebut dapat masuk dalam konstitusi. Kemudian, disarankan juga kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk mengatur secara jelas terkait dengan *cawe-cawe* Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan. Aturan tersebut memberikan kewenangan dan pembatasan yang rinci terhadap Presiden. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan terburu-buru melakukan isu pemakzulan Presiden menjelang Pemilu dan di akhir masa jabatan.

Karena belum ada referensi yang jelas. Hal ini untuk tidak menguras energi yang sia-sia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tokoh masyarakat disarankan untuk lebih teliti dalam menyikapi isu ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Advertorial. "Yusril Ihza: Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Jokowi Inkonstitusional." CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240117112131-293-1050627/yusril-ihza-gerakan-petisi-100-pemakzulan-jokowi-inkonstitusional>.
- Akbar, Aryo. "Inkonsistensi tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.15>.
- Anindia, Adella, Rosmini, and Poppilea Erwinta. "Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia dengan Jerman." *Risalah Hukum* 17, no. 2 (2021): 65–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.600>.
- Azzahra, Tiara Aliya. "Dapat Permintaan Pemakzulan Jokowi, Ini Kata Mahfud Md." *detikNews*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7132768/dapat-permintaan-pemakzulan-jokowi-ini-kata-mahfud-md>.
- Budiman, Hendra. *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*. Yogyakarta: Penerbit Media Press Digital, 2015.
- Congress of the United States of America. "H.Res.611 - Impeaching William Jefferson Clinton, President of the United States, for High Crimes and Misdemeanors." Congress.gov, 1998. <https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-resolution/611>.
- Congressional Research Service. "Impeachment Grounds: Part 4A : Articles of Past Impeachments," 1998. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/98-896>.
- Daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Mak. Zul." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makzul>.
- . "Pe.Mak.Zul.An." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemakzulan>.
- Dictionary, Oxford English. "Impeach." Oxford University Press, 2023. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=impeach>.
- . "Impeachment." Oxford University Press, 2023. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=impeachment>.
- Dinarta, Diki, and Irwandi. "Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *limbago: Journal of Constitutional law* 1, no. 2 (2021): 307–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13394>.
- Diniyanto, Ayon. "Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif." *Jurnal legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 353–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>.
- . "Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia)." *JILS (Journal of Indonesian legal Studies)* 6, no. 2 (2021): 353–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>.
- . "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional." *Negara Hukum* 13, no. 2

- (2022): 227–45. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>.
- . “Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan.” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 351–65.
- Diniyanto, Ayon, and Dani Muhtada. “The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh.” *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 2, no. 1 (2022): 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>.
- Diniyanto, Ayon, Dani Muhtada, and Aji Sofanudin. “Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences.” *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>.
- Diniyanto, Ayon, and Wahyudi Sutrisno. “Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022): 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>.
- Fallahnda, Balqis. “Siapa Saja Tokoh Petisi 100 yang Usulkan Pemakzulan Presiden?” *Tirto.id*, 2024. <https://tirto.id/siapa-saja-tokoh-petisi-100-yang-usulkan-pemakzulan-presiden-gUtw>.
- Fuadi, M. Zulvi Romzul Huda, and Ayon Diniyanto. “Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law?” *Journal of law and legal Reform* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>.
- Ginting, Alfito Deannova. “Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-Cawe.” *detikNews*, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6745592/jokowi-demi-bangsa-dan-negara-ke-depan-saya-akan-cawe-cawe>.
- Hadi, Syofyan. “Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina).” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.883>.
- House of Representatives. *Articles of Impeachment Against Donald John Trump* (2019). <https://www.congress.gov/116/bills/hres755/BILLS-116hres755enr.pdf>.
- . H. RES. 24 (2021). <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/24/text>.
- Indonesia, BBC News. “Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi – Mungkinkah Dilakukan dan Bagaimana Prosesnya?” *BBC News Indonesia*, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgl441v2y2po>.
- Irham, Muhammad, and Nani Mulyati. “Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia.” *SASI* 27, no. 3 (2021): 376–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.596>.
- Iswinarno, Chandra, Muhammad Yasir, and Muhamad Iqbal Fathurahman. “Jokowi Dituding Kebanyakan Cawe-Cawe di Pemilu 2024, Pengamat Ini Bilang: Cukup!” *Suara.com*, 2024. <https://www.suara.com/kotaksuara/2024/02/07/172716/jokowi-dituding-kebanyakan-cawe-cawe-di-pemilu-2024-pengamat-ini-bilang-cukup>.
- Marwing, Anita, Asni, and Widia Astuti. “The Concept of Impeachment in the Indonesia’s Constitutional System From the Perspective of Fiqh Siyasa.” *Al-’Adalah* 19, no. 2 (2022): 339–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14289>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Maulana, Indra. “Pakar Sebut Pemakzulan Terhadap Presiden Konstitusional.” *Medcom.id*, 2024. <https://video.medcom.id/crosscheck/Wb7R4n0N-pakar-sebut-pemakzulan-terhadap-presiden-konstitusional>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data*

- Analysis*. SAGE Publications, Inc. 2nd ed. Vol. 1304. California: SAGE Publications, Inc., 1994.
- . *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.” In *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)*, 3rd ed., 30:33, 2016. <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>.
- Muhtada, Dani, and Ayon Diniyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes, 2018.
- . “Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen.” *Pandecta: Research law Journal* 16, no. 2 (2021): 278–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>.
- Oktava, M. Saoki, and Riska Ari Amalia. “Paradoks Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden dalam Prinsip Negara Hukum.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2019): 199–218. <https://doi.org/http://doi.org/10.31764/mk:jih.v10i2.2249>.
- Prabowo, Edi. “Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil).” *Jll: Journal of Indonesian law* 1, no. 2 (2020): 119–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/jil.v1i2.119-144>.
- Prastiwi, Devira. “3 Fakta Munculnya Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi Sebelum Pemilu 2024.” *Liputan6.com*, 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5504315/3-fakta-munculnya-petisi-100-minta-pemakzulan-jokowi-sebelum-pemilu-2024?page=2>.
- Rahman, Abdul, and A Zamakhsyari Baharuddin. “Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam.” *Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 35–56. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9689>.
- Rattinger, Alexandra. “The Impeachment Process of Brazil: A Comparative Look at Impeachment in Brazil and the United States.” *Inter-American law Review* 49, no. 1 (2017): 129–66. <https://www.jstor.org/stable/26788345>.
- Ridwan, Muhammad. “Eks Ketua MK Sebut Tak Mudah Untuk Lakukan Pemakzulan Presiden.” *JawaPos.com*, 2024. <https://www.jawapos.com/nasional/013733307/eks-ketua-mk-sebut-tak-mudah-untuk-lakukan-pemakzulan-presiden>.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Dewi Kartika Sari. “Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.” *As-Shahifah: Journal of Constitutional law and Governance* 2, no. 2 (2022): 164–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955>.
- Saly, Jeane Neltje, and Vanessa Wijaya. “The Role of the Constitutional Court in Impeachment and the Differences in Impeachment Procedures in Indonesia and the United States.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1726–31.
- Sanusi, Uci. “Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi untuk Menciptakan Kepastian Hukum.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 91–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>.
- Saputra, Fauzan, and Muksalmina. “Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 166–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.361>.
- Sari, Amelia Rahima. “Jorjoran BLT Menjelang Pilpres, Ekonom: Kental Nuansa Politis.” *Tempo.co*, 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1827794/jorjoran-blt-menjelang-pilpres-ekonom-kental-nuansa-politis>.

- Satriya, Catur Alfath. "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 528-53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1932>.
- Senate. "Congressional Record." In *Proceedings and Debates of the 106th Congress, First Session*. Washington, 1999. <https://doi.org/10.4135/9781452287508.n92>.
- Senate, United States. "Roll Call Vote 116th Congress - 2nd Session." Senate.gov, 2020. https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1162/vote_116_2_00033.htm.
- . "Roll Call Vote 117th Congress - 1st Session." Senate.gov, 2021. https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1171/vote_117_1_00059.htm.
- Siahaan, Jannus TH. "Menyoal 'Cawe-Cawe' Presiden Jokowi." Kompas, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/31/06083001/menyoal-cawe-cawe-presiden-jokowi?page=all>.
- Sibuea, Hotma P. "Comparison of the Indonesian and South Korea Impeachment System as a Method of Power Limitation." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 4 (2021): 12445-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3308>.
- Susilo, Nina, Cyprianus Anto Saptowalyono, and Nikolaus Harbowo. "Gelontoran Bansos di Tahun Pemilu." Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/gelontoran-bansos-di-tahun-pemilu>.
- Tasyukur, Muksalmina, Muksalmina, and Nabhani Yustisi. "Kekuatan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terhadap Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 70-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.391>.
- Theodora, Agnes. "Jorjoran Bansos, Saat Uang Rakyat Dipolitisasi." Kompas. id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/01/jor-joran-bansos-saat-uang-rakyat-dipolitisasi>.
- Tolok, Aprianus Doni. "5 Alasan Jokowi Ikut Cawe-Cawe Sukses Pilpres 2024." Kabar24. Bisnis.com, 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230530/15/1660498/5-alasan-jokowi-ikut-cawe-cawe-sukses-pilpres-2024>.
- Wajdi, Farid, and Andryan. "Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 301-14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.301-314>.
- Wibisono, Yusuf. "Bansos Jelang Pemilu." Kompas. id, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/21/bansos-jelang>

pemilu.

Widiadio, Nicky Aulia, and Fajar Shodiq.

“Warisan Jokowi: Ironi Kemunduran Demokrasi di Tangan Si ‘anak Kandung Reformasi’ di Balik Gencarnya Pembangunan Infrastruktur dan Investasi.” *BBC News Indonesia*, 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>.

Wijaya, Vanessa, Alvina, and

Catherine Carisa Khovin.

“Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment di Indonesia dan Amerika Serikat.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 01 (2021): 161–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jiss.v2i01.157>.

Zoelva, Hamdan. “Pemakzulan

Presiden di Indonesia.”

Universitas Padjajaran, 2010.

———. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulhidayat, Muhammad. “Perbandingan Konstitusional: Pengaturan Impeachment di Indonesia dan Italia.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543>.